



BUPATI EMPAT LAWANG

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 420/ 167 /KEP/DIK/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
SMP NEGERI ULU MUSI SATU ATAP
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 801/C3/KP/2015 tentang penetapan lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap, SMP Negeri Ulu Musi Satu Atap Tahun 2015 Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI);
 - b. bahwa guna kelengkapan Dokumen Resmi Izin Lembaga Pendidikan SMP Negeri Ulu Musi Satu Atap (SATAP) di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Negeri Satu Atap (SATAP) dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-5778 tentang pemberhentian Sumentara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 oktober 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupen Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan SMP Negeri Ulu Musi Satu Atap (SATAP), Dalam Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini diwajibkan mentaati dan melaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA

: Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal : 13 Juni . 2016

PL BUPATI EMPAT LAWANG,



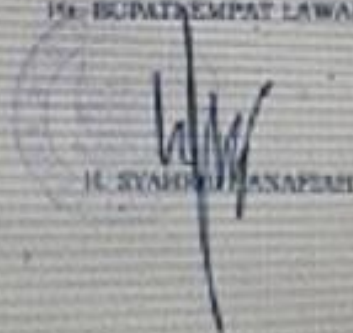
H. SYAIFUL HANAFIAH

Lampiran : Keputusan Bupati Empat Lawang
Nomor : 420/52 /KEP/DHK/2016
Tanggal : 15 Juni 2016

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KEPALA SEKOLAH	KET
1	SNP 4 Negeri Ulu Musi Satu Atap	TL Jerambah Desa Tanjung Agung	Ulu Musi	PE MAISYARAH, A. Ma	

PL BUPATI EMPAT LAWANG,



H. SYAIFUL HANAFIAH